

Pengaruh Proses Sistem Peradilan Pidana Terhadap Kesehatan Mental Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Brebes

Dita Ayu Wulandari

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: ditaayuwe11@gmail.com

Abstrak

Pada hakekatnya sistem peradilan pidana merupakan sistem yang diselenggarakan untuk menanggulangi kejahatan dan mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Bagaimana pengaruh proses sistem peradilan pidana terhadap kesehatan mental tahanan. Bagaimana pelayanan kesehatan tahanan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian memakai penelitian hukum normatif dengan melihat gejala hukum di masyarakat. Pengambilan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dalam bentuk tanya jawab mengenai pokok permasalahan serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pengambilan data dengan melakukan studi kepustakaan dan studi empiris. Melalui studi kepustakaan akan didapat konsep- konsep, teori, atau hasil- hasil pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penulisan menunjukkan bahwa proses sistem peradilan pidana memengaruhi kondisi psikis tahanan yang ditandai dengan gejala- gejala, antara lain penurunan berat badan, gangguan makan, gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, dan gejala lainnya. Tahanan merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Salah satu hak tahanan yang harus dipenuhi ialah pemberian pelayanan kesehatan. Penulis menyarankan adanya peningkatan standard ruang poliklinik kesehatan, perlu adanya penambahan tenaga medis yang masih belum terisi oleh tenaga medis seperti dokter kejiwaan dan dokter gigi. Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan layanan kesehatan, maka perlu dilakukan pengecekan kembali dan pendataan apa- apa saja yang perlu dilakukan pengadaan.

Kata kunci: *Sistem Peradilan Pidana, tahanan, stress, pelayanan Kesehatan*

Abstract

In essence, the criminal justice system is a system organized to tackle crime and control the occurrence of crime so that it is within the limits of tolerance that can be accepted by the community. How does the process of the criminal justice system affect the mental health of prisoners. How is the health service of prisoners in prisons. The research uses normative legal research by looking at legal phenomena in society. Collecting data by conducting interviews directly with respondents in the form of question and answers about the subject matter and direct observation of the implementation of health services. Collecting data by conducting literature studies and empirical studies. Through literature study, concept, theories, or ideas related to the problems in this research will be obtained. The results of the writing show that the criminal justice system process affects the psychological condition of prisoners which is characterized by symptoms, including weight loss, eating disorders, sleep disorders, difficulty concentrating, and other symptoms. Prisoners are human beings and human resources that must be treated properly and humanely. One of the rights of prisoners that must be fulfilled is the provision of health services. The author suggests an increase in the standard of health polyclinic rooms, there is a need for additional medical personnel who are still not filled by medical personnel such as psychiatrists and dentists. In relation to the facilities and infrastructure that support the provision of health services, it is necessary to re-check and collect any data that needs to be procured.

Keywords: *Criminal Justice System, Prisoners, Stress, Health Services*

PENDAHULUAN

Secara umum sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme dalam penegakkan hukum pidana yang dilakukan oleh lembaga- lembaga penegak hukum, dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan secara berurutan, artinya tahap satu tidak dapat melompati tahap lainnya. Lembaga- lembaga penegak hukum terkait, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Advokat/ Penasihat Hukum, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebagai subsistem pendukung dari sistem peradilan pidana yang bergerak secara sistematis dan serempak dalam mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (law enforcement) (Sugiharto). Pada hakekatnya sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berada di tengah- tengah masyarakat yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Secara internal terbentuknya sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi antara subsistem- subsistem dalam upaya menegakkan hukum. Sedangkan tujuan eksternal untuk memberikan perlindungan hak- hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana baik di tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

Dalam KUHAP, seseorang yang dinyatakan berstatus tersangka, kepadanya akan dilakukan penyidikan oleh penyidik dalam rangka mengumpulkan barang bukti yang akan diserahkan kepada penuntut umum, termasuk di dalamnya penyidikan tambahan apabila hasil penyidikan dianggap masih kurang lengkap berdasarkan petunjuk-petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Penyidik yang berwenang sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 6 KUHAP, yakni

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang

Selain itu, demi kepentingan penyidikan terhadap tersangka juga dapat dilakukan upaya paksa, berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan dan penyitaan surat sesuai dengan prosedur dan syarat- syarat yang telah diatur.

Apabila telah selesai dilakukannya penyidikan dan hasil penyidikan telah diserahkan oleh penyidik ke penuntut umum, maka proses ini berlanjut ke tahap penuntutan. Hasil penyidikan dipelajari dan diperiksa oleh penuntut umum dan dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila hasil penyidikan dianggap belum lengkap, penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Penuntut umum wajib segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Penuntut umum berwenang mengadakan pra penuntutan apabila dalam hal penyidikan ada kekurangan, melakukan penuntutan, membuat surat dakwaan, melakukan penahanan, memberikan perpanjangan penahanan, serta mengubah status menjadi tahanan dalam pemeriksaan di tingkat kejaksaan apabila perkaranya telah dilimpahkan oleh penyidik.

Setelah penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, maka kepada terdakwa dilakukan pemeriksaan tahap dua, yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hukum acara pidana pada sidang pengadilan dikenal empat pihak yang berdasarkan kedudukan dan cara pandang masing-masing pihak harus

dipahami. Menurut Mr.A.A.G. Peters berpendapat bahwa apa yang mengikat penuntut umum, penasihat hukum dan hakim adalah orientasi mereka secara bersama-sama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah bahwa pendapat penuntut umum bertindak demi kepentingan umum, penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari terdakwa dan hakim dalam konflik ini harus secara konkrit dapat mengambil putusannya (Sugiharto). Pada tahap ini hakim berwenang melakukan pemeriksaan terkait tindak pidana yang dilaporkan serta memberikan putusan peradilan yang dilakukan dengan menjunjung tinggi asas jujur, bebas, dan tidak memihak. Tahapan tersebut juga disertai penyerahan bukti- bukti yang didapat atas hasil penyidikan.

Seorang pelaku tindak pidana akan melalui seluruh proses tersebut baik dari penyidikan sampai ditetapkan putusan pengadilan mengenai berapa lama ia akan menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selama menjalani proses tersebut yang kepada mereka perlu dilakukan penahanan di tempat penahanan, seperti Rumah Tahanan Negara dengan penjagaan yang ketat dan peraturan- peraturan di dalamnya yang wajib dipatuhi tentu saja akan membatasi ruang gerak mereka. Tahanan akan jauh dari keluarganya dan lingkungan masyarakat. Tahanan juga tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan bebas sesuai dengan apa yang disukainya dan akan rentan memiliki permasalahan. Perubahan status menjadi tahanan tidak menjadi hal yang mudah untuk dijalani dan diterima. Tahanan dapat merasakan kesulitan dan shock akibat transisi yang harus dilakukan. Berbagai kondisi menekan tersebut memungkinkan seorang tahanan mengalami tekanan pada kondisi psikologisnya. Apabila tekanan-tekanan tersebut tidak dapat diatasi atau tahanan tidak dapat mengelola stressnya dengan baik, maka dapat memicu beberapa permasalahan lain. Para ahli mengemukakan bahwasannya stress dapat muncul akibat tekanan yang berasal dari ketidakselarasan antara individu dengan lingkungannya. Oleh karena itu penulis tertarik dengan Pengaruh proses sistem peradilan pidana terhadap kondisi kesehatan mental tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dalam bentuk tanya jawab mengenai pokok permasalahan serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes. Sumber data juga didapat dengan melakukan studi kepustakaan dan studi empiris. Melalui studi kepustakaan akan didapat konsep- konsep, teori, atau hasil- hasil pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dari pengumpulan data kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi empiris yang ditujukan untuk mengidentifikasi model layanan kesehatan khususnya kejiwaan yang diberikan kepada tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes. Sehingga diharapkan tahanan mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat. Studi ini dapat bermanfaat dengan memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang hak tahanan dalam hal layanan kesehatan yang efektif untuk diterapkan di UPT Pemasyarakatan, khususnya Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap 5 orang Tahanan di lapangan menunjukkan adanya perubahan baik secara biologis, fisiologis, ataupun psikologis sebagai respon yang muncul selama menjalani proses peradilan pidana. Secara biologis, salah seorang Tahanan berinisial RW menyampaikan bahwa dirinya mengalami penurunan nafsu makan dan sulit tidur. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan berat badannya. RW juga mengaku sering mengalami sakit perut dan mual pada saat memikirkan kondisinya saat ini. Gejala fisik yang dirasakan RW merupakan respon fisiologis yang muncul dari kondisi stres selama dirinya menjalani proses peradilan pidana. Begitu pula terjadi pada tahanan yang lainnya, mereka mengaku sering mengalami gejala-gejala yang tidak biasa mereka rasakan, seperti sakit kepala migraine, insomnia atau gangguan sulit tidur, mudah letih, dan lainnya. Sedangkan respon psikologis yang dialami para tahanan antara lain tahanan lebih sulit berkonsentrasi ketika berbincang dengan lawan bicara. Selain itu, tahanan juga lebih sering merasa cemas. Kecemasan yang dialami merupakan bentuk kekhawatiran akan masa depannya, hasil putusan pengadilan, ataupun terkait keluarganya. Tahanan juga cenderung merasa gelisah, menutup diri atau menjadi pemurung, merasa tidak berguna, dan menjadi seseorang yang gagal. Menengok kondisi di dalam Lapas dengan penjagaan yang ketat sehingga membatasi aktivitas para penghuninya, belum lagi dengan sarana dan prasarana yang terbatas, serta adanya perasaan hilang kemerdekaan dalam waktu yang relatif lama, maka gejala-gejala yang dialami para tahanan sebagai respon dari keadaan yang sedang menekannya merupakan kondisi yang wajar terjadi.

Hubungan Konsep dan Teori Stress dengan Stress Tahanan

Tindakan kriminal dapat dilakukan oleh siapapun, baik pria, wanita, anak-anak, maupun lansia. Tindakan kriminal merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kesucilaan dalam sudut pandang kemanusiaan secara individu merupakan bagian dari satu kelompok masyarakat (Silmi, Nana, Sitti. 2021) Untuk memerangi peristiwa criminal, pemerintah di Indonesia menetapkan peraturan penjatuan hukuman terhadap seseorang yang melakukan terbukti melakukan pelanggaran hukum. Penghukuman dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dikenakan terhadap seseorang atau sekelompok orang karena dianggap telah melakukan perbuatan jahat (Anwar, Rachmayanthi, 2021). Jenis hukuman yang diberikan ditetapkan dalam undang-undang sesuai dengan jenis tindak pelanggaran yang dilakukan. Menurut Van den Haag, penghukuman bukanlah satu-satunya cara agar seseorang dapat mematuhi hukum dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Sebelum penjatuan hukuman terhadap seorang yang melakukan pelanggaran hukum, mereka akan melewati berbagai proses peradilan pidana dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. kepadanya dilakukan beberapa upaya hukum salah satunya penahanan di dalam tempat penahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan menghindari kemungkinan pelarian diri. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mereka akan ditahan di dalam fasilitas penahanan dan diasingkan dari lingkungan masyarakat sehingga tentu saja akan jauh dari keluarganya maupun kerabat dekatnya. Penahanan dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, walaupun begitu hal ini merupakan salah satu bentuk perampasan kebebasan terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana. Perubahan hidup yang dialami para tahanan menyebabkan tekanan-tekanan yang terus menerus sehingga baik fisik ataupun emosional tahanan akan menunjukkan respon tidak mampu mengubah sikap terhadap kondisi yang harus dihadapinya dan mengakibatkan mereka kehilangan makna hidup.

nya. Perampasan kebebasan bergerak terhadap tahanan akan menimbulkan keadaan dimana tekanan-tekanan yang tidak dapat dihindari tidak seimbang dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan dalam mengendalikan tekanan tersebut. Keadaan psikologis yang dialami Tahanan di tempat penahanan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap kesehatan mentalnya, seperti stress.

Dalam Kamus Psikologi, stres diartikan sebagai ketegangan, tekanan, tekanan batin, tegangan dan konflik (Chaplin, 2006). Menurut Lazarus dan Folkman (dalam Ibung, 2008) kondisi stres terjadi bila terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan. Tuntutan merupakan tekanan-tekanan yang tidak dapat diabaikan karena jika tidak dipenuhi mengakibatkan konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi individu. Stres juga didefinisikan oleh Sarafino dan Smith (2012) sebagai kondisi yang disebabkan adanya interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga menimbulkan persepsi jarak antar tuntutan-tuntutan, berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis dan sosial dari seseorang. Adanya tuntutan yang melebihi kemampuan individu untuk memenuhinya dapat menimbulkan stress. Seseorang yang tidak bisa memenuhi tuntutan kebutuhan, akan merasakan suatu kondisi ketegangan dalam diri, kemudian ketegangan yang berlangsung terus-menerus dan relatif lama, serta tidak ditemukan penyelesaian, akan berkembang menjadi stres.

Secara umum, seseorang yang mengalami stress disebabkan karena beberapa faktor antara lain spiritual, jasmani (fisikal), dan emosional (psikologi). Berkaitan dengan diri manusia yang memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap dirinya sendiri, kondisi stress dapat disebabkan karena ketakutannya akan kematian. Orang-orang dalam kondisi stress yang disebabkan karena faktor spiritual cenderung memiliki ketakutan dalam hal meninggalkan apa yang mereka miliki di dunia, baik harta, kedudukan atau tahta, maupun sesama manusia. Gangguan stress juga dapat menyerang individu yang banyak mengonsumsi makanan atau minuman kurang nutrisi. Orang-orang yang gemar dan berlebihan dalam mengonsumsi gula, kafein, alkohol, garam, dan lemak, serta hidup di lingkungan yang dipenuhi pencemaran atau polusi. Gangguan stress juga berhubungan dengan adanya tekanan yang dialami seseorang sehingga menimbulkan persepsi terhadap beberapa informasi yang ditangkap oleh satu atau kelima indra manusia. Setelah otak menerima informasi tersebut, secara bersamaan akan muncul respon emosional yang biasanya diekspresikan dalam bentuk rasa marah atau takut.

Kondisi di sebuah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan sangatlah berbeda jauh dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat. Ruang gerak Tahanan sangat dibatasi dengan ketatnya penjagaan dan peraturan yang wajib dipatuhi. Pembatasan tersebut tentu membuat tahanan merasa gelisah dan menjadi cemas. *World Health Organization* dalam (Putri, Erwina & Adha, 2014) mengatakan bahwa individu cenderung mengalami masalah mental termasuk kecemasan ketika sedang terlibat masalah hukum seperti seorang narapidana atau sebagai tahanan (Silmi, Nana, Sitti. 2021) Dari hasil wawancara dengan responden, situasi yang paling menekan sehingga mempengaruhi kondisi mental tahanan yaitu ketika awal masuk ke tempat penahanan. Tahanan merasa kaget dan belum bisa menerima kenyataan yang sedang dihadapinya.

Sarafino dan Smith (2012) membagi aspek-aspek stres menjadi dua, yaitu aspek biologis dan aspek psikologis. Aspek biologis dari gangguan stress ialah gejala-gejala fisik yang ditandai dengan adanya otot-otot tegang, pernafasan dan jantung tidak teratur, gugup, cemas, gelisah, perubahan nafsu makan, maag, dan lain sebagainya. Beberapa orang akan mengalami sakit kepala migraine, sakit perut, atau mual, apabila dirinya dalam tekanan mental yang tidak terkendali sehingga menyebabkan stress. Sedangkan aspek psikologis dari gangguan stress ialah gejala psikis yang terbagi lagi menjadi tiga antara lain, gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Secara kognisi, kondisi stress dapat mengganggu proses berfikir individu. Gejala ini sering ditunjukkan dengan kecemasan dan perasaan takut gagal. Kondisi stress juga dapat

memengaruhi kestabilan emosi individu yang berakibat pada tingkah laku sehari-hari individu sehingga dapat menimbulkan masalah dalam hubungan interpersonal.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, keadaan ini juga dialami oleh tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes. Mereka mengaku merasa kehilangan makna hidupnya karena telah gagal menjadi seorang manusia yang sebenarnya. Secara kognisi, timbul pikiran-pikiran bahwa dirinya tidak berguna sebagai seorang anak dari orang tuanya karena apa yang sedang dialaminya saat ini telah memberikan kekecewaan kepada orang tua atau orang-orang terdekatnya.

Selain itu, Cohen, Kamarck dan Mermelstein (1983) membagi dimensi stres menjadi tiga yang disebut sebagai "the perceived stress scale", antara lain Perasaan yang Tidak Terprediksi (feeling of unpredictability), Perasaan yang Tidak Terkontrol (feeling of uncontrollability), dan Perasaan Tertekan (feeling of overloaded). Seseorang yang tidak mampu memprediksi peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya secara tiba-tiba, maka akan menjadi tidak berdaya dan merasa putus asa. Mereka tidak terbiasa dengan apa yang dihadapinya secara tiba-tiba, menghadapinya dengan tanpa persiapan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan dalam hal mengontrol atau mengendalikan diri atas berbagai tuntutan eksternal termasuk lingkungan sehingga memberikan efek pada perilaku individu yang dijadikan sebagai pengalaman individu. Cohen & Williamson (1988) menjelaskan bahwa individu dengan perasaan tertekan lebih mungkin untuk mengalami stres dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami perasaan tertekan. Reaksi tersebut merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penyesuaian diri terhadap situasi perangsang tertentu, yang apabila tidak dapat dilakukan dengan baik akan menyebabkan gangguan fisik maupun kejiwaan.

Dengan ini, serangkaian proses sistem peradilan pidana memengaruhi kesehatan mental tahanan. Tahanan memerlukan adanya dukungan sosial, mencakup empati, kepedulian, dan perhatian untuk mengatasi kondisi psikisnya selama menjalani proses peradilan pidana. Tahanan juga memerlukan sarana pelepasan emosi negatif yang dirasakannya.

Pelayanan Kesehatan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes

Pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pemberian jaminan perlindungan hak asasi manusia telah memiliki landasan konstitusional. Salah satu upaya dari perlindungan hak asasi manusia adalah dengan memberikan layanan dan pembinaan kesehatan yang layak.

Standard Minimum Rules (SMR) Romawi II Pasal 22 ayat (1); (2); (3) Perawatan kesehatan (Medical services), menyatakan sebagai berikut: ayat 1 (1) Pada tiap-tiap lembaga hendaknya selalu tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya seorang dokter umum yang memiliki sekedar pengetahuan tentang penyakit jiwa. Bagian-bagian kesehatan hendaknya disusun dengan berhubungan erat dengan jawatan-jawatan kesehatan umum dari masyarakat atau Negara. Dalam bagian kesehatan hendaknya termasuk juga suatu bagian yang menentukan diagnose taraf penyakit jiwa dan perawatannya dalam hal-hal yang sederhana; ayat (2). Orang-orang terpenjara yang sakit, yang memerlukan perawatan dari ahli-ahli, hendaknya dipindahkan ke lembaga-lembaga khusus atau rumah sakit-rumah sakit umum. Jika didalam lembaga tersedia ruangan-ruangan sebagai rumah sakit hendaknya perlengkapannya, peralatannya serta persediaan obat-obatannya sesuai dengan kebutuhan bagi pelayanan kesehatan serta perawatan orang-orang terpenjara yang sakit dan hendaknya ada suatu staf yang terdiri dari ahli-ahli kesehatan yang mampu; ayat (3). Pelayanan dari seorang dokter gigi hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang terpenjara (Sanusi, Ahmad. 2016.)

Pasal 8 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara menyebutkan ayat (1) setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak; ayat (2) Perawatan kesehatan di

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dilakukan oleh dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang bertugas memelihara dan merawat kesehatan tahanan; ayat (3) Untuk keperluan perawatan kesehatan, Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dapat mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat atau rumah sakit yang terdekat.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes tersedia poliklinik beserta fasilitasnya dan terdapat satu orang dokter sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Setiap penghuni berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Pelayanan ini dilakukan dalam rangka meminimalisir tersebarnya penyakit di dalam Lapas. Pelayanan ini juga merupakan upaya untuk memberikan kesehatan bagi narapidana atau tahanan yang sedang menderita sakit agar program pembinaan dapat berjalan dengan optimal.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes juga memberikan layanan rujukan lanjutan di Luar Lapas kepada narapidana dan tahanan apabila SDM atau fasilitas kesehatan yang ada di dalam Lapas sifatnya tidak memadai untuk dilakukannya layanan kesehatan yang dibutuhkan, dengan melengkapi syarat-syarat yang telah diatur. Setiap dua bulan sekali Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes juga bekerja sama dengan Puskesmas Brebes untuk melakukan pemeriksaan HIV kepada setiap narapidana dan tahanan. Selanjutnya bersamaan dengan jadwal tersebut juga diselenggarakan penyuluhan tentang kesehatan.

Perawatan Rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan berupa ceramah, penyuluhan dan pengajian yang diselenggarakan satu minggu sekali di hari Jumat. Sementara perawatan Jasmani, dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga berupa olah raga perorangan, permainan, seperti permainan bola voli, dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik yang dilaksanakan setiap hari Sabtu atau tidak menentu, namun dapat dikatakan rutin ada setiap minggunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter yang ada di Lapas Kelas IIB Brebes, sayangnya belum ada dokter lain yang lebih memadai dalam spesialis kejiwaan. Selama ini juga belum pernah mendatangkan atau bekerja sama dengan pihak yang memiliki pengetahuan yang memadai terkait psikologis. Selain itu, ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, antara lain keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti fasilitas rawat inap, sarana dan prasarana, keterbatasan ketersediaan obat-obatan. Beberapa narapidana dan tahanan juga tidak semuanya mendapatkan BPJS.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan hasil wawancara di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa serangkaian proses sistem peradilan pidana mempengaruhi kesehatan mental tahanan. Sebagian besar tahanan mengalami gangguan stress yang ditandai dengan penurunan berat badan, gangguan makan, gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, dan gejala lainnya. Tersesatnya para tahanan ke dalam peristiwa penyimpangan yang dalam hal ini melakukan tindak pidana menimbulkan perubahan perilaku sehari-hari. Perubahan hidup dari di lingkungan masyarakat ke dalam lingkungan tempat penahanan mengakibatkan para tahanan *shock* dan tidak siap dengan apa yang dihadapinya secara tiba-tiba. Kondisi psikis tersebut apabila dirasakan terus-menerus dalam waktu yang relatif lama akan menimbulkan gangguan-gangguan mental lainnya yang dapat lebih membahayakan tahanan. Untuk itu diperlukan SDM yang memenuhi pengetahuan tentang kejiwaan atau psikologi, sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan para tahanan di dalam Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rachmayanthi. Politik Hukum dan Pemasyarakatan Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi. PT RajaGrafindo Persada. Depok. 2021
- Fahri Muhammad. 2020. Pengaruh Stress Terhadap Kesehatan Para Tahanan dan Aspek Layanan Kesehatan-an di Rutan Kelas IIA Kota Palu. Jurnal Kesehatan Tadulako Vol.6.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara
- Sanusi Ahmad. 216. Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.10.
- Silmi, Nana, Sitti. 2021. Regulasi Emosi terhadap Kecemasan Tahanan. Jurnal Sublimapsi Vol.3.
- Standar Minimum Rules
- Sugiharto, R. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Pidana di Beberapa Negara. Unisulla Press
- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan